

**IMPLIKASI USAHA PENAMBANG GALIAN C
TERHADAP DEGRADASI KUALITAS MUTU LINGKUNGAN HIDUP SUNGAI
(Studi Kasus Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka)
Endang Sutrisno¹, Ayih Sutarih², Ibnu Artadi³**

Abstract

Quarrying C Mining Activities, which are carried out by residents in the river area in Majalengka Regency, are mining sand individually or in groups in the form of traditional micro and medium enterprises. The existence of the business is carried out with various limitations namely minimal technology, the existence of limited human resources, small capital aspects and activities carried out by ignoring the licensing factor by referring to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Traditional miners must have a People's Mining License (IPR) granted by the local Regional Government. The fact is that the mining activities are carried out without a permit and public policies are needed from the continuous support of the local government to maintain the environmental quality of the river basin. The formulation of the problem is how is the implementation of Majalengka District Government's policy to maintain the quality of the river's environmental quality? And how is the legal understanding of traditional illegal miners in the District of Palasah Majalengka Regency to build awareness and legal compliance? This study uses the hermeneutic paradigm with the aim of understanding the interaction of actors who are involved or involved themselves in a social process, including social processes that are relevant to legal issues. The so-called actors in this research are the traditional illegal miners in Palasah Sub-District, Majalengka Regency. The legal basis for local community control of sand mining activities carried out naturally and is handed down for more than 50 (fifty) years. However, the legal basis for the control is not enough, in this case the people conducting sand mining must have a People's Mining License (IPR) granted by the local government as regulated in Article 1 paragraph (10) of Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining

Keywords: quarrying C; licensing; local government policy

Abstrak

Kegiatan Penambangan Galian C, yang dilakukan oleh penduduk di kawasan sungai di Kabupaten Majalengka yaitu penambangan pasir secara perorangan atau berkelompok dalam bentuk usaha kecil mikro dan menengah secara tradisional. Eksistensi usaha tersebut dilakukan dengan berbagai keterbatasan yaitu minim teknologi, keberadaan sumber daya manusia yang terbatas, aspek permodalan kecil serta kegiatan yang dilakukan dengan mengabaikan faktor perizinan dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Penambang tradisional harus mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat. Faktanya aktivitas penambangan tersebut, dilakukan tanpa adanya izin dan dibutuhkan kebijakan publik dari keberpihakan Pemerintah Daerah setempat secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup kawasan sungai. Rumusan masalahnya bagaimanakah implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk menjaga kualitas mutu lingkungan hidup sungai? Dan bagaimanakah pemahaman hukum penambang liar tradisional di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum? Penelitian ini menggunakan paradigma hermeneutika dengan tujuan untuk memahami interaksi para aktor yang tengah terlibat atau melibatkan diri ke dalam suatu proses sosial, termasuk proses-proses sosial yang relevan dengan permasalahan hukum. Yang disebut aktor dalam penelitian ini adalah para penambang liar tradisional yang ada di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka. Dasar hukum penguasaan oleh masyarakat lokal atas kegiatan penambangan pasir yang dilakukan yang terjadi secara alamiah dan turun temurun selama 50 (lima puluh) tahun lebih. Akan tetapi, dasar hukum penguasaan tersebut tidaklah cukup, dalam hal ini masyarakat yang

¹ Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, Kampus 3 Jalan Terusan Pemuda No. 01A Cirebon 45132, Indonesia | endangsutrisno94@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, Kampus 3 Jalan Terusan Pemuda No. 01A Cirebon 45132, Indonesia | pascaunswagati16@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, Kampus 3 Jalan Terusan Pemuda No. 01 A Cirebon 45132, Indonesia | pascaunswagati16@gmail.com.

melakukan penambangan pasir harus mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Kata kunci: penambangan galian C; perizinan; kebijakan pemerintah daerah

A. Pendahuluan

1. Pendahuluan

Jebakan kemiskinan yang membelenggu penduduk miskin sebagai akar segala ketakberdayaiaan telah menggugah perhatian masyarakat dunia, sehingga isu kemiskinan menjadi salah satu isu sentral dalam *Millenium Goals* atau MDGs. Kemiskinan diyakini sebagai akar permasalahan hilangnya martabat manusia, hilangnya keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi dan terjadinya degradasi lingkungan⁴. Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan tersebut diperlukan terobosan pemikiran yang memungkinkan angka kemiskinan dapat ditekan sekaligus membelajarkan masyarakat bahwa adalah penting menjadi manusia kaya, setidaknya secara moral. Oleh karena itu orientasi terhadap pola pengentasan kemiskinan mesti lebih berbasis pada masyarakat dimana terjadi kemiskinan⁵. Kekayaan negeri yang mestinya cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh bangsa, kini hancur oleh tangan tangan yang rakus dan serakah terhadap alam. Hutan – hutan habis oleh mesin pemotong milik para “cukong”. Perut bumi dikeruk dan dijual kepada para pemodal asing. Hasilnya bukan untuk rakyat, tetapi untuk memperkaya dirinya sendiri dan golongannya.

Eksplotasi sumber daya alam yang berlebihan termasuk penambangan liar, problem ini menjadi kasus lingkungan hidup yang sulit untuk diselesaikan. Terlampaui sulit di negeri ini. Terlampaui sulit di negeri ini untuk menyelesaikan kasus-kasus lingkungan hidup, sejauh ini telah banyak upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun LSM lingkungan hidup untuk membawa kasus-kasus ke pengadilan, namun hasil yang dicapai belumlah menggembirakan para *environmentalis*.⁶ Mencermati problematika yang terjadi, rencana pelestarian perlu didukung pula dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penambangan Galian C, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah justru malah mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara besar-besaran yang akhirnya meninggalkan prinsip-prinsip keselamatan lingkungan sekitar,⁷ terutama menyangkut dampak ekologi. *Ecology is generally described as the study of the relationship between organisms and the (a)biotic environment*⁸. Ekologi adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya. Maka secara umum dalam analisa lingkungan, dampak dari suatu kegiatan diartikan sebagai perubahan yang tidak direncanakan yang diakibatkan oleh aktivitas akan berdampak

⁴ Faturochman, *Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2007).

⁵ IG. W. Murjana Yasa, 'Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Provinsi Bali', *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 1 (2008), 87.

⁶ Immanuelhadi, 'Urgensi Pembentukan Peradilan Lingkungan Hidup', *Jurnal Penegakan Hukum*, 4 (2007), 127.

⁷ Endang Sutrisno, 'Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi Di Pedesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (2014), 3.

⁸ Hans van Dyck, 'Behavioural Ecology and Conservation Group', *Belgium: Biodiversity Research Centre, Earth and Life Institute*, 2011, 144.

pada ekologi. Hal ini-pun tidak terkecuali terhadap ekologi kawasan sungai, manakala kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan tidak mengindahkan kepentingan kehidupan sungai dapat berdampak negatif untuk kehidupan. *Wenn fluesse ueber die Ufer treten, und auch hat nicht mehr gute Qualitaet; wenn Braende tausende Hektar Wald verkohlen lassen, dann sind das nicht nur "Katastrophen" fuer die betroffenen Individuen and Pflanzen und Tierarten, fuer ganze Lebengemeinschaft*⁹. Menurut Wolfgang jika sungai meluap, tidak ada lagi kualitas yang baik, hektaran hutan terbakar, semua bukan lagi bencana bagi setiap manusia dan tumbuhan serta tanaman, melainkan untuk seluruh dunia. Untuk dapat melihat bahwa suatu dampak atau perubahan telah terjadi, kita harus mempunyai bahan pembanding sebagai acuan. Misalnya, dampak yang ditimbulkan karena penambangan Galian C terhadap masyarakat sekitar ialah semakin menurunnya debit air sumur dan banyaknya terjadi abrasi sungai sehingga banyak tanah atau rumah masyarakat di pinggir sungai yang terkikis.

Aktivitas penambangan dan lingkungan hidup, ibarat dua sisi dari satu keeping mata uang yang saling mengkait. Munculnya aspek lingkungan merupakan salah satu faktor kunci yang ikut diperhitungkan dalam menentukan keberhasilan kegiatan pertambangan. Kegiatan penambangan, mulai dari eksplorasi sampai eksploitasi dan pemanfaatannya mempunyai dampak terhadap lingkungan yang bersifat menguntungkan atau positif yang timbul antara lain tersedianya aneka ragam kebutuhan manusia yang berasal dari sumber daya mineral, meningkatnya pendapatan Negara serta pemenuhan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat yaitu Galian C sebagai salah satu bahan dasar dalam pembangunan. Adapun dampak lain yang ditimbulkan adalah terjadinya rona lingkungan (geobiofisik dan kimia), pencemaran badan perairan, tanah dan udara serta abrasi yang tidak tertanggulangi misalkan seperti erosi, pencemaran lingkungan sungai, pergeseran tanah serta musnahnya Galian C tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalahnya yaitu

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk menjaga kualitas mutu lingkungan hidup sungai.
2. Bagaimanakah pemahaman hukum penambang liar tradisional di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma hermeneutika dengan tujuan untuk memahami interaksi para aktor yang tengah terlibat atau melibatkan diri ke dalam suatu proses sosial, termasuk proses-proses sosial yang relevan dengan permasalahan hukum. Yang disebut aktor dalam penelitian ini adalah para penambang liar tradisional yang ada di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka. Asumsi pendekatan hermeneutika bahwa setiap bentuk dan produk perilaku antar manusia termasuk produk hukum baik yang *in abstracto* maupun *in concreto* akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati para pelaku yang tengah terlibat dalam proses itu, yang tentu saja memberikan keragaman

⁹ Wolfgang Scherzinger, 'Un Oder Unterlassen? Aspekte Des Prozeßschutzes Und Bedeutung Des "Nicht-Tuns', 1997, 31.

maknawi pada fakta yang sedang dikaji sebagai objek, hal ini sesuai dengan Soetandyo Wignjosoebroto¹⁰. Pendekatan ini dengan strategi metodologinya *to learn from the people* mengajak menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif penegak hukum yang terlibat dalam pengguna dan atau pencari keadilan¹¹. Metode dan cara menafsirkannya dilakukan secara holistik dan komprehensif dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks dan kontekstualisasinya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif-naturalistik. Metode ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui situasi dan kondisi di komunitas penambang tradisional Galian C yang sebenarnya secara alamiah tentang kesehariannya dan juga tentang pemahaman hukum terhadap norma yang tertuang dalam produk perundang-undangan yang berlaku untuk tindakan pencegahan kerusakan lingkungan. Penelitian kualitatif dititikberatkan kepada realitas sosial yang terjadi diantara hubungan yang telah terjalin antara peneliti dengan substansi kajian penelitian serta hambatan situasional yang mempengaruhinya, dalam muatan penelitian jenis kualitatif ini lebih memfokuskan kepada persoalan nilai, hal ini memberikan pengaruh pada bagaimana pengalaman sosial terbentuk dan diberi makna, menyangkut fenomena Penambang Galian C mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, mengingat para penambang melakukan aktivitasnya karena faktor ekonomi. Kajian penelitian ini menggunakan model pendekatan *socio-legal research* non empirik yang mengkaji "*law as it is in (human) actions*" dengan pendekatan interaksional/mikro dengan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat.¹²

B. Pembahasan

1. Kebijakan Penambangan Pasir dan Ijin di Majalengka

Secara geografis Kabupaten Majalengka terletak di bagian timur Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Majalengka terletak pada titik koordinat yaitu Sebelah Barat 108° 03' - 108° 19' Bujur Timur, Sebelah Timur 108° 12' - 108° 25' Bujur Timur, Sebelah Utara 6° 36' - 5°58' Lintang Selatan dan Sebelah Selatan 6° 43' - 7°44'. Dengan batas Wilayah:

1. Bagian Utara wilayah kabupaten ini merupakan dataran rendah, sementara wilayah tengah berbukit-bukit dan wilayah selatan merupakan wilayah pegunungan dengan puncaknya Gunung Ceremai yang berbatasan dengan Kabupaten Kuningan serta Gunung Cakrabuana yang berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sumedang.
2. Secara administratif berbatasan dengan: Sebelah Utara: Kabupaten Indramayu. Sebelah Selatan: Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis. Sebelah Barat: Kabupaten Sumedang. Sebelah Timur: Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan sejarah, kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Palasah telah berlangsung sekitar tahun 1960-an, Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat lokal berada di Desa Sindangwasa, desa ini berbatasan dengan sungai Cikeruh, kegiatan

¹⁰ Alef Musyahadah Hermeneutika R, 'Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender', *Jurnal Dinamika Hukum*, 2013, 38.

¹¹ M Syamsudin, 'Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi Dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika', *Jurnal Mimbar Hukum*, 22 (2010), 501.

¹² Syamsudin.

penambangan pasir tersebut dilakukan di sepanjang aliran sungai dan di tebing-tebing sungai. Awalnya masyarakat lokal melakukan penambangan pasir karena melihat potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut merupakan tuntutan ekonomi mengingat masyarakat di daerah ini tergolong ke dalam masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah ke bawah. Hal ini dapat diketahui dari kehidupan sehari-hari mereka, di mana tingkat pendidikan dan pekerjaan/penghasilan masih kurang bahkan ada masyarakat yang menjadikan kegiatan menambang pasir sebagai mata pencaharian utama.

Hak penambangan pasir masyarakat lokal terjadi secara alamiah, yakni pemerintah setempat mengetahui kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Ita selaku Pengurus Lingkungan Desa Sindangwasa mengatakan bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut telah berlangsung secara turun temurun dan telah berlangsung kurang lebih 50 tahun lebih. Kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan di sepanjang aliran Sungai Cikeruh dan tebing-tebing sungai, penambang pasir menyelam ke dasar sungai untuk mengambil pasir dengan menggunakan alat-alat yang sederhana dan teknologi yang tidak begitu canggih, seperti skop dibantu dengan alat muat keranjang bambu tradisional dan alat angkut dorong yang disebut dengan *sorong*. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat lokal tersebut diketahui oleh pemerintah setempat. Namun dalam kegiatan pertambangan harus tetap memperhatikan berbagai aspek seperti lingkungan dan rencana tata ruang wilayah.

Dasar penguasaan para penambang pasir yakni penguasaan secara fisik yaitu penguasaan yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara objek/wilayah tambang dan penambang pasir. Namun dasar hukum penguasaan secara fisik saja tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, harus memiliki alas hak atau penguasaan secara yuridis yakni, hubungan tersebut ditunjukkan dengan adanya alas hak dari penguasaan objek yang dikuasai. Dalam hal ini penambang pasir hanya mempunyai izin berbekal tradisional serta tidak mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang seharusnya diberikan oleh pemerintah setempat seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam hal pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menjadi kewenangan Desa serta pemerintah Kabupaten Majalengka dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Lokasi dari kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Palasah bisa ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) karena mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi sungai, hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Kondisi *social-setting* yang terjadi dalam komunitas masyarakat penambang Galian C, dan kebijakan publik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Penambang Pasir Tradisional memperoleh pasir yang di tambang secara tradisional untuk di bawa dan di jual ke wilayah lokal seperti hanya berbeda desa atau kecamatan, karena merupakan usaha kecil – menengah - mikro masyarakat yang bekerja sebagai penambang dengan prinsip yang terpenting adalah ada pemasukan uang untuk kebutuhan sehari – hari.

2. Penambang Tradisional melakukan penambangan tradisional ini terdapat 3 (tiga) lokasi penambangan yakni tepat di dekat Balai Desa Sindangwasa, di Sebelah Timur Desa Sindangwasa dan di Timur Daerah Desa Buyut.
3. Penambang Tradisional melakukan penambangan di Desa Sindangwasa, tidak ada pungutan sama sekali yang harus dibayarkan ke Desa Sindangwasa. Pembayaran hanya dilaksanakan ke PU dan ke Lapangan tempat pasir tersebut di titipkan, kebijakan ini di buat oleh pemerintah desa setempat dengan landasan bahwa tempat yang dijadikan penggalian pasir merupakan milik rakyat.
4. Penambang Tradisional membutuhkan waktu yang tidak dapat ditentukan dalam menambang pasir secara tradisional, diantaranya bisa sampai 4 (empat) hari para penambang baru dapat 1 (satu) *colt* mobil, paling cepat 2 (dua) hari kecuali jika sedang banjir pekerjaan ini dilakukan karena selain sebagai mata pencaharian tetap, namun ada juga yang melaksanakan disebabkan desakan ekonomi yang harus menghasilkan pendapatan per-hari, diambilah pekerjaan sebagai penambang pasir tradisional.
5. Penambang Tradisional melakukan penggalian pasir tradisional dengan tidak bekerja secara per-kelompok, melainkan bekerja secara individu karena berprinsip sebagai turun temurun.
6. Penambang Tradisional mempunyai rincian rasional penghasilan yang didapatkan sehari yang bisa diperoleh adalah berdasarkan perhitungan misalkan 1 (satu) mobil colt Rp. 120.000,00 ditambah muat - bongkar, dengan total waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari, dan penghasilan per orang Rp. 30.000,00 paling tinggi sehari.
7. Penambang Tradisional menyepakati harga per-jenis pasir yang digali- pun bervariasi, namun di 3 (tiga) titik lokasi tersebut memiliki jenis pasir ada yang sama dan ada pula jenis pasir yang berbeda misalnya di Desa Sindangwasa.
8. Penambang Tradisional melakukan aktivitasnya di 1 (satu) tempat penambangan pasir misalnya di Desa Sindangwasa biasanya terdiri dari 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) orang yang sama-sama mempunyai mata pencaharian sebagai penambang pasir.
9. Penambang Tradisional semakin hari semakin merasakan kesulitan untuk menemukan pasir, jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan oleh perubahan kondisi sungai yang lebih banyak ditemukan batu daripada pasir.
10. Pemerintah Daerah telah melakukan himbauan untuk pelarangan aktivitas penambangan pasir tradisional tetapi untuk faktor penegakan hukumnya sulit untuk dikendalikan dan ditegakan hal ini disebabkan banyaknya masalah yang terjadi dalam kehidupan penambang pasir tradisional tersebut.
11. Kualitas sungai, walau mengalami penurunan, namun masih terbilang masih baik sebab masih ditemukan banyak pohon di kawasan sungai tersebut.
12. Fakta sosial yang ditemukan para penambang pasir tradisional tidak secara berkesinambungan mendapatkan arahan dari Pemerintah Daerah setempat terkait lingkungan maupun ekonomi. Sekalipun demikian, menurut keterangan Pemerintah Daerah yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Sekretariat Daerah Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah melakukan upaya peneguran secara lisan terhadap kegiatan penambangan pasir tersebut kepada desa dan masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan tradisional akan tetapi para penambang pasir tidak mengindahkan teguran tersebut dan tetap melakukan kegiatannya.

Pada dasarnya kegiatan penambangan pasir yang mereka lakukan adalah Pertambangan Rakyat yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, karena mereka tidak pernah diberikan sosialisasi oleh pemerintah sehingga para penambang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam melakukan kegiatannya serta karena rendahnya tingkat pendidikan dan Pemerintah, terkadang sulit untuk melakukan pembinaan serta koordinasi, dikarenakan kegiatan penambangan rakyat ini merupakan mata pencaharian pokok warga di Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah. Hal ini harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah setempat agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga kelestariannya sehingga tidak berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan hidup dan tetap memperhatikan kondisi dan hak-hak masyarakat lokal yang melakukan kegiatan penambangan pasir.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas, ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban nasional. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Lokasi pertambangan pasir di Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah tidak termasuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka dan kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah tersebut telah berlangsung sejak dulu dan turun temurun serta tidak memiliki izin dan para penambang pasir tidak pernah melakukan pengajuan Izin Pertambangan Rakyat.

2. Pemahaman Hukum Penambang Liar Tradisional di Majalengka

Keberadaan sektor pertambangan seperti pertambangan pasir, sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan, dan pada sisi lain pemangku kepentingan harus dapat memahami persoalan yang menghimpit kondisi masyarakat penambang Galian C tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka harus peduli dan secara berkesinambungan melakukan upaya-upaya pencegahan kerusakan ekosistem kawasan sungai. Berdasarkan perspektif lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatan eksploitasi sumber daya alam lainnya, oleh karena itu sebagai kegiatan pertambangan rakyat, para penambang pasir mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap upaya pemulihan lingkungan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa para penambang pasir tidak melakukan kegiatan rehabilitasi pasca tambang dan kegiatan reklamasi berupa pemulihan lahan bekas tambang dan mempersiapkan lahan bekas tambang untuk pemanfaatan

selanjutnya karena berada di Sungai. Para penambang pasir hanya memasang bambu di tepi sungai sebagai penahan yang dimaksudkan agar tanah untuk menimbun pasir hasil tambang tidak longsor. Mereka tidak mempedulikan dan memperhatikan bagaimana cara mengelola lingkungan hidup yang baik agar usaha pertambangannya tidak mengakibatkan atau meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan pada fungsi lingkungan hidup karena rendahnya pengetahuan dan pendidikan. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja sebab setiap seseorang memiliki kewajiban terhadap lingkungan hidup yang sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun yang menjadi alasan penyebab masyarakat lokal yang melakukan penambangan pasir kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan adalah:

- a. Faktor pendidikan yakni kurangnya pengetahuan, pemahaman dan tingkat pendidikan yang rendah para penambang pasir terutama di bidang hukum.
- b. Faktor ekonomi yakni para penambang pasir rata-rata berpenghasilan minim dan golongan menengah ke bawah, penghasilan yang diperoleh dari menambang pasir relatif minim sehingga mereka beranggapan bahwa usaha yang dilakukan tidak akan berdampak luas terhadap lingkungan sekitar.

Saat ini pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengelola sendiri daerah yang mereka kuasai (asas desentralisasi), sistem ini lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Masalah pengawasan dan pembinaan di bidang pertambangan, secara umum telah menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota yang penanganannya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan asas desentralisasi. Para penambang pasir Galian C tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangannya dalam hal ini Izin Pertambangan Rakyat karena kendala biaya dan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi saat pengurusan izin tersebut dan setelah itu harus membayar pajak kepada pemerintah daerah setempat, sedangkan hasil dari menambang pasir itu sendiri masih sangat minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masih lemah dan kurang tegasnya aparaturnya Pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam menegakkan dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada. Pihak pemerintah terkesan melepas begitu saja para penambang pasir dalam melakukan kegiatannya tanpa ada kontrol yang berkesinambungan.

Pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka hendaknya melakukan pemberdayaan masyarakat untuk usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan, lingkungan hidup serta

peraturan daerah, hak penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat lokal tetap harus menjadi perhatian khusus karena kegiatan pertambangan tersebut telah berlangsung sejak dulu dan terus menerus sehingga tanpa disadari akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup di wilayah tersebut, serta memberikan peluang terjadinya perusakan fungsi lingkungan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya para penambang pasir belum mengetahui bagaimana melakukan kegiatan penambangan yang baik dan benar, pertimbangan mereka hanyalah faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

C. Penutup

Dasar hukum penguasaan oleh masyarakat lokal atas kegiatan penambangan pasir yang dilakukan yang terjadi secara alamiah dan turun temurun selama 50 (lima puluh) tahun lebih. Akan tetapi, dasar hukum penguasaan tersebut tidaklah cukup, dalam hal ini masyarakat yang melakukan penambangan pasir harus mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

Peran serta dan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk menertibkan Galian C yaitu penambangan pasir tradisional haruslah dilakukan secara berkesinambungan dan tidak parsial, sebab dampak yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan tersebut sangat tidak baik untuk lingkungan hidup. Kondisi kawasan sungai yang rawan longsor, sekalipun dapat dipahami bahwa masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan pasir merupakan masyarakat ekonomi lemah dan hasil dari kegiatan menambang pasir sangat minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jangan samapi kemudian pemerintah daerah setempat melakukan tindakan "pembiaran".

Adanya pendampingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam masyarakat di sekitar lokasi penambangan pasir bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut dapat segera dihentikan dan ditindak tegas oleh pemerintah setempat, sebab dari sisi lingkungan hidup sangat merugikan. Masyarakat menyadari akan kerugian lingkungan yang disebabkan, namun disisi lain karena kebutuhan ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah, menyebabkan para penambang tidak punya pilihan lain, sebab menambang merupakan mata pencaharian.

Daftar Pustaka

- Endang Sutrisno, 'Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi Di Pedesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (2014), 3
- Faturochman, *Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2007)
- Hans van Dyck, 'Behavioural Ecology and Conservation Group', *Belgium: Biodiversity Research Centre, Earth and Life Institute*, 2011, 144
- IG. W. Murjana Yasa, 'Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat Di

- Provinsi Bali', *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 1 (2008), 87
- Immamulhadi, 'Urgensi Pembentukan Peradilan Lingkungan Hidup', *Jurnal Penegakan Hukum*, 4 (2007), 127
- R, Alef Musyahadah Hermeneutika, 'Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender', *Jurnal Dinamika Hukum*, 2013, 38
- Syamsudin, M, ', Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi Dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika', *Jurnal Mimbar Hukum*, 22 (2010), 501
- Wolfgang Scherzinger, 'Un Oder Unterlassen ? Aspekte Des Prozeßschutzes Und Bedeutung Des "Nicht-Tuns', 1997, 31